



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 2 TAHUN 2011**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 2 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PAJAK AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SALATIGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah, Pemerintah Pusat memberikan perluasan kewenangan perpajakan yang dapat dipungut daerah dengan menambah jenis pajak baru berupa Pajak Air Tanah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
  21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 11);
  24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR  
TANAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
5. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

- organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
  10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  11. Pajak Air Tanah yang terutang adalah Pajak Air Tanah yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
  13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Air Tanah yang terutang.
  14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak Air Tanah sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak Air Tanah atau Pajak Air Tanah tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak Air Tanah.
  15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah karena jumlah kredit Pajak Air Tanah lebih besar daripada Pajak Air Tanah yang terutang atau seharusnya dibayar.
  16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak Air Tanah dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan Pajak Air Tanah terutang, SKPD, SKPDN, SKPDLB, STPD, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
  18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan Pajak Air Tanah terutang, SKPD, SKPDN, SKPDLB,

- atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
19. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
  20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
  21. Utang Pajak adalah jumlah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak dan/atau bunga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.
  22. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
  23. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
  24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  25. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
  26. Tenaga Ahli adalah orang atau badan yang memiliki keahlian dibidang perpajakan yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK**

**Bagian Kesatu**  
**Nama Pajak**

**Pasal 2**

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak sebagai pembayaran atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

**Bagian Kedua**  
**Objek Pajak**

**Pasal 3**

- (1) Objek pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
  - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

**Bagian Ketiga**  
**Subjek Pajak**

**Pasal 4**

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

**Pasal 5**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

**BAB III**  
**DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN**  
**CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

**Bagian Kesatu**  
**Dasar Pengenaan Pajak**

**Pasal 6**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan cara mengalikan Harga Dasar Air Tanah dengan volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
- (3) Harga Dasar Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air tanah;
  - b. lokasi sumber air tanah;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
  - d. kualitas air tanah;
  - e. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
  - f. musim pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; dan
  - g. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (4) Besarnya Harga Dasar Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara periodik dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Tarif Pajak**

**Pasal 7**

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh perseratus).

**Bagian Ketiga  
Cara Penghitungan Pajak**

**Pasal 8**

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

**BAB IV  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan di wilayah daerah.

**BAB V  
MASA PAJAK DAN PENETAPAN**

**Bagian Kesatu  
Masa Pajak**

**Pasal 10**

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua  
Penetapan**

**Pasal 11**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan data dan keterangan subjek pajak dan objek pajak.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menetapkan Pajak Air Tanah yang terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diatur dengan Peraturan Walikota.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian data dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

**Bagian Kesatu  
Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 12**

- (1) Wajib Pajak wajib membayar Pajak Air Tanah yang terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) secara tunai/lunas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 13**

Walikota menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Air Tanah yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak oleh Wajib Pajak.

**Pasal 14**

- (1) Pemungutan Pajak Air Tanah dilarang diborongkan.
- (2) Hasil pemungutan Pajak Air Tanah disetorkan ke Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

**Bagian Kedua  
Tata Cara Penagihan**

**Pasal 15**

- (1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:
  - a. Pajak Air Tanah yang terutang dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; atau
  - b. Wajib Pajak Air Tanah dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau.

- (2) Pajak Air Tanah yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar, ditagih dengan STPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 16**

SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak Air Tanah yang terutang bertambah merupakan dasar penagihan Pajak Air Tanah dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

#### **Pasal 17**

- (1) Pajak Air Tanah yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### **BAB VII KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Bagian Kesatu Keberatan**

#### **Paragraf 1 Pengajuan**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas:
  - a. SKPD;
  - b. SKPDLB;
  - c. SKPDN; dan/atau
  - d. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

#### **Pasal 19**

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diajukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas; dan
- b. disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD atau SKPDLB, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

#### **Pasal 20**

Keberatan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

#### **Pasal 21**

Tanda bukti penerimaan surat keberatan berupa:

- a. tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk; atau
- b. tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos.

#### **Paragraf 2 Keputusan atas Keberatan**

#### **Pasal 22**

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. menerima seluruhnya atau sebagian;
  - b. menolak; atau
  - c. menambah besarnya Pajak Air Tanah yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 23**

- (1) Jika pengajuan keberatan Wajib Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

## **Bagian Kedua Banding**

### **Paragraf 1 Pengajuan**

### **Pasal 24**

Wajib Pajak hanya dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

### **Pasal 25**

Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan dengan tata cara:

- a. secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
- b. dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan; dan
- c. disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima.

### **Pasal 26**

Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menanggihkan kewajiban membayar Pajak Air Tanah sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

### **Paragraf 2 Putusan Banding**

### **Pasal 27**

- (1) Jika permohonan banding Wajib Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah dikembalikan dengan

- ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

## **BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK**

### **Pasal 28**

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Air Tanah dalam hal:
  - a. terjadi suatu bencana;
  - b. pemberian stimulus kepada masyarakat/Wajib Pajak dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak;
  - c. usaha pengentasan kemiskinan;
  - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
  - e. terdapat alasan lain dari Wajib Pajak yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 29**

- (1) Walikota karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
- (2) Walikota dapat:
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan pajak yang terutang yang disebabkan bukan karena kekhilafan atau kesalahan Wajib Pajak; dan
  - b. mengurangi atau membatalkan ketentuan pajak yang tidak benar.

**BAB X**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

**Pasal 30**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Air Tanah dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

**Pasal 31**

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan Pajak Air Tanah diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 32**

Jika Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak lainnya tersebut.

**BAB XI**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK**

**Pasal 33**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak Air Tanah menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat

- terutangnya Pajak Air Tanah, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
    - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
    - b. ada pengakuan utang Pajak Air Tanah dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
  - (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan Pajak Air Tanah dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
  - (4) Pengakuan utang Pajak Air Tanah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak Air Tanah dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

**Pasal 34**

- (1) Piutang Pajak Air Tanah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang Pajak Air Tanah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan piutang Pajak air Tanah diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XII**  
**PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

**Pasal 35**

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 36**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak atau pihak-pihak yang terkait yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 37**

- (1) Pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Air Tanah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIV PEMBERIAN INFORMASI PERPAJAKAN**

### **Bagian Kesatu Larangan**

### **Pasal 38**

- (1) Setiap pejabat dan tenaga ahli dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib

Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

## **Bagian Kedua Tata Cara**

### **Pasal 39**

- (1) Dalam rangka kepentingan daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak Air Tanah kepada pihak yang ditunjuk.
- (2) Dalam rangka kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara tindak pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak Air Tanah yang ada padanya.
- (3) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

**BAB XV**  
**PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN, DAN**  
**PENGENDALIAN**

**Pasal 40**

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan SKPD atau instansi lain yang terkait.

**BAB XVI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 41**

- (1) Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) dari pajak yang terutang setiap bulan keterlambatan.
- (2) Penagihan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Walikota dengan menerbitkan STPD.

**Pasal 42**

- (1) Jumlah kekurangan Pajak Air Tanah yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) untuk setiap bulan keterlambatan.
- (2) Pengenaan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya Pajak Air Tanah.

**Pasal 43**

- (1) Jika pengajuan keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Pajak Air Tanah berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak Air Tanah yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak Air Tanah mengajukan permohonan banding, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan.

**Pasal 44**

Jika permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah Pajak Air Tanah berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran Pajak Air Tanah yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

**BAB XVII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 45**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 46**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak melaporkan data dan keterangan subjek dan objek pajak secara lengkap dan benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak Air Tanah terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan data dan keterangan subjek dan objek pajak secara lengkap dan benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak Air Tanah terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

### **Pasal 47**

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

### **Pasal 48**

Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

### **Pasal 49**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 50**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 7 Januari 2011

WALIKOTA SALATIGA,

TTD

**JOHN MANUEL MANOPPO**

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 7 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

TTD

**AGUS RUDIANTO**

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

**ARDIYANTARA, SH.MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660908 199303 1 007

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 2 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PAJAK AIR TANAH**

**I. UMUM**

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah perlu dilakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi daerah dan kemampuan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah diberikan kewenangan lebih luas dalam pengelolaan pajak daerah, diantaranya kewenangan melakukan pemungutan pajak air tanah yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah kabupaten/kota diberikan batas waktu sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau paling lama sampai dengan 31 Desember 2010 untuk melakukan pemungutan pajak air tanah.

Dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil guna pemungutan pajak air tanah perlu adanya pengaturan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraannya dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah.

Peraturan Daerah tersebut di atas dimaksudkan untuk mengatur berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, kewajiban dan hak pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemungutan pajak, serta sanksi administratif maupun sanksi pidana

bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pajak Air Tanah dibayar oleh Wajib Pajak Air Tanah setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Walikota melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur mengenai pengenaan Pajak Air Tanah dengan cara ditetapkan oleh Walikota (*official assesment*) menggunakan SKPD dan tidak memerlukan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Ayat (1)  
Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Tuntutan pidana sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.

#### TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2